

Media Sosial Sebagai Gerakan Moderasi Beragama: Studi Penafsiran Aplikasi Qur'an Kemenag terhadap Kata *Awliyā'* dalam *An-Nisā'*

Author:

Khairul Atfal¹

Affiliation:

¹Universitas Islam
Negeri Raden Fatah
Palembang

Corresponding author:

chairul.atfal@gmail.com

Abstract: *This paper discusses the religious moderation movement carried out by the government through the Ministry of Religious Affairs through writing. The media carried out by the Ministry of Religion can be seen from the oral side and also writing. The using of media is through the approach of translating the Qur'an which is indeed translated by the Ministry of Religion itself. The dissemination of the Qur'an translation is not only through the mushaf, but also through the Ministry of Religion's Qur'an application that they made. Therefore, the purpose of this paper seeks to show how the meaning of the word awliyā' in surah an-Nisā' in seeking moderation in the Qur'an, because seen from several translations of the Qur'an version of the mushaf experiencing different meanings in each edition published by the Ministry of Religion. This paper uses the library research method with the primary source of the Ministry of Religion's Qur'an application and surah al-Nisā'. While the technical data analysis uses descriptive-deductive. The results of the study state that the moderation movement carried out by the Ministry of Religion in the Ministry's Qur'an application shows an attitude of moderation that tries not to be extreme with the translation of loyal friends and protectors. Socially, the translation is because it promotes harmonization in a multicultural society and in the tradition of interpretation, because the word awliyā' has different meanings. The implications of the results of this paper can be used as a reference to continue to foster an attitude of religious moderation, because the Holy Book of Islamic guidance actually upholds religious moderation in it.*

Keywords: *Religious Moderation, Al-Qur'an Translation, Qur'an Ministry of Religious Affairs. Ministry of Religious Affairs*

Author:Khairul Atfal¹**Affiliation:**¹Universitas Islam
Negeri Raden Fatah
Palembang**Corresponding author:**chairul.atfal@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini membahas gerakan moderasi beragama yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama melalui tulisan. Media yang dilakukan oleh Kementerian Agama dapat dilihat dari sisi lisan dan juga tulisan. Media tulisan yang mereka gunakan dengan melalui pendekatan terjemah al-Qur'an yang memang diterjemahkan oleh Kementerian Agama itu sendiri. Penyebaran terjemah al-Qur'an tidak hanya lewat mushaf, melainkan juga melalui aplikasi Qur'an Kemenag yang mereka buat. Sehingga tujuan dari tulisan ini berupaya menunjukkan bagaimana makna kata *awliya'* dalam surah an-Nisa' dalam mengupayakan adanya moderasi dalam al-Qur'an, karena dilihat dari beberapa terjemahan al-Quran versi mushaf mengalami makna yang berbeda pada tiap edisi yang diterbitkan Kemenag. Tulisan ini menggunakan metode *library research* dengan sumber primer aplikasi Qur'an Kemenag dan surah al-Nisa'. Sedangkan teknis analisis data menggunakan deskriptif-deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa gerakan moderasi yang dilakukan oleh Kemenag dalam aplikasi Qur'an Kemenag menunjukkan adanya sikap moderasi yang berusaha untuk tidak bersifat ekstrem dengan terjemah teman setia dan pelindung. Secara sosial, terjemah tersebut karena mengusung harmonisasi dalam masyarakat multikultural dan secara tradisi tafsir, karena kata *awliya'* mempunyai makna yang berbeda-beda. Implikasi dari hasil tulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk terus menumbuhkan sikap moderasi beragama, karena Kitab Suci pedoman Islam justru menjunjung adanya moderasi beragama di dalamnya.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Al-Qur'an Terjemah, Qur'an Kemenag. Kementerian Agama.

PENDAHULUAN

Gerakan moderasi beragama menjadi gerakan yang berupaya untuk memberikan kerukunan antar umat beragama dalam satu negara. Isu yang terjadi di Indonesia memberikan tawaran bagi Islam agar lebih toleran, moderat, inklusif dan tidak mempunyai pemikiran radikal atau anti Pancasila. Gerakan tersebut dikenalkan sejak 2019 silam yang kemudian menjadi gerakan yang lumayan pasif (Junaedi, 2019, hlm. 2). Moderasi beragama yang diusung di Indonesia tidak berbeda dengan ideologi *wasatīyah* di berbagai negara dunia (Awadin & Witro, 2023, hlm. 173). Gerakan moderasi menjadi salah satu cara untuk mencegah adanya radikalisme terhadap satu kelompok tertentu. Radikalisme dalam konteks keindonesiaan sering diidentik dengan adanya intoleransi, fanatisme dan eksklusivisme atas penolakan Pancasila. Adanya moderasi tersebut bisa menjadi mercusuar peradaban dunia yang lebih efektif untuk mencegah adanya praksis beragama (Ulinnuha & Nafisah, 2020, hlm. 57; Samho, 2022, hlm. 91). Selain itu, sisi teologis dari moderasi adalah bentuk pembebasan sikap manusia yang terlalu ekstrem dan bisa menjadi jalan menuju Tuhan. Sikap tersebut tidak seperti yang mengatasnamakan kekerasan di atas agama, seperti terorisme, anarkisme dan saporatisme (Arifinsyah dkk., 2020, hlm. 96). Sehingga nantinya agama menjadi sebuah solusi agar dapat memanusiakan manusia.

Penggerak moderasi yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag). Proyek tersebut melahirkan beberapa karya sebagai media untuk menguatkan prinsip moderasi di tengah-tengah masyarakat. Media yang dilakukan dapat berupa lisan ataupun tulisan. Media lisan biasanya disebarkan lewat ceramah-ceramah atau hal lainnya yang memang lebih banyak menggunakan lisan sebagai media utama. Kemudian, ada banyak bentuk media tulisan yang dilakukan oleh Kemenag guna untuk melakukan gerakan moderasi tersebut. Salah satunya adanya dengan melakukan terjemah al-Qur'an yang sudah mengalami beberapa kali revisi. Setiap edisi yang ditulis kementerian mempunyai karakteristik tersendiri, terutama dalam penyajian makna agar tetap sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (Lihat Lukman, 2022).

Terjemahan al-Qur'an yang di bawah Kementerian Agama edisi 2019 identik dengan ideologi tertentu yang mempengaruhi terjemah tersebut. Dede Rozin dalam tulisannya yang fokus pada ayat-ayat ideologi Sunni menjadi topik utamanya. Sehingga tulisan tersebut menemukan adanya tendensi Sunni dalam penulisan tersebut (Rodin, 2023, hlm. 260). Tidak menutup kemungkinan ayat-ayat yang berhubungan dengan moderasi juga ada tendensi ke ulama-ulama Sunni. Media tulisan lewat al-Qur'an juga dilakukan lewat aplikasi yang mereka luncurkan sejak 2016 silam. Mereka berasumsi bahwa media informasi tidak hanya berisi tentang ujaran-ujaran positif, tetapi juga ada upaya dan propaganda kebencian dan kekerasan yang disebarkan melalui media sosial. Oleh karena itu, adanya arus mobilisasi juga harus pemahaman keagamaan yang lebih bersifat moderat, toleran dan dapat menghargai keragaman (Kemenag, t.t.).

Media aplikasi yang menjadi jembatan Kemenag untuk mengukuhkan nilai moderasi perlu dikaji apakah sudah sesuai dengan tujuan awal aplikasi tersebut diluncurkan. Tidak cukup sampai di situ, dari semua ayat-ayat al-Qur'an apakah Kemenag secara konsisten melakukan terjemahan yang sama dalam makna kata *awliya'* dalam al-Nisā' yang kemudian bisa menjadi nilai-nilai penting dalam membangun moderasi di tengah-tengah masyarakat multikultural. Tentunya, artikel ini bukan satu-satunya yang membahas tentang gerakan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kemenag. Sudah banyak penelitian yang membahas tentang isu-isu seperti itu, misalnya Wildani Hefni yang membahas moderasi beragama dalam ruang digital berupa video, *meme*, publikasi karya dan lain-lain yang memang disebarkan lewat media (Hefni, 2020). Fathul Arifin dan Fira Aulia yang secara umum masih sama seperti Wildani (Aulia & Arifin, 2023). Akbar Rizquni Mubarak dan Sunarto yang membahas tentang tantangan dan peluang moderasi beragama era digital (Mubarak & Sunarto, 2024) dan beberapa artikel lainnya. Tulisan ini hendak mengisi kekosongan penelitian yang belum melihat gerakan moderasi beragama Kemenag dari aplikasi yang mereka luncurkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan ialah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang fokus pada kajian-kajian literatur yang sudah ada dengan pendekatan teologis-filosofis yang berarti akan memberikan analisa ayat al-Qur'an yang menjadi isu polemik yang ada di dalam aplikasi Qur'an Kemenag. Pendekatan tersebut akan menggali bagaimana pemaknaan Kemenag dalam memberikan penafsiran terhadap ayat yang menjadi adanya tendensi moderasi. Sumber data dalam tulisan ini ada dua bagian, primer dan sekunder. Data primer merujuk pada aplikasi Qur'an Kemenag dan fokus pada beberapa term *awliyā'* dalam al-Nisā'. Data sekunder yang akan digunakan adalah berbagai artikel dan buku yang mempunyai kesamaan dalam pembahasan dan analisa. Teknis pengumpulan data dapat dilakukan dengan mencari ayat-ayat yang memang menjadi polemik, seperti kata *awliyā'* dalam al-Qur'an. Sedangkan teknik analisis data dalam tulisan ini dengan menggunakan deskriptif-deduktif yang berusaha memperoleh gambaran-gambaran pemikiran dalam aplikasi Qur'an Kemenag (Ilyas, 2012, hlm. 9).

HASIL DAN DISKUSI

KAJIAN DEINITIF MODERASI BERAGAMA

Moderasi beragama seharusnya dipahami sebagai sebuah sikap antara praktik keagamaan (eksklusif) dan penghormatan pada praktik agama lain (inklusif). Moderasi berasal dari Bahasa Latin "moderation" yang mempunyai arti ke-sedang-an atau dalam artian yang lebih luas ialah tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kata *moderation* dalam Bahasa Inggris banyak digunakan pada makna *avarage* (rata-rata), *core* (inti), standart (baku) dan *non-aligned* (tidak berpihak) (Indonesia & Indonesia, 2019, hlm. 15). Makna-makna tersebut mempunyai indikasi makna yang mengedepankan keseimbangan dalam berbagai aspek, seperti moral dan watak, baik antar personal atau dengan institusi negara. Begitu juga dalam Bahasa Arab yang dikenal dengan istilah *wasatīyah* atau *tawassuṭ* (Hefni, 2020, hlm. 6). Istilah tersebut tercatat dalam al-Qur'an al-Baqarah [2]: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۖ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”

Ayat di atas secara tidak langsung memberikan makna bahwa adanya sikap menengah (baca: moderat) yang berarti yang terbaik dan paling sempurna. Sehingga akan melahirkan makna Islam moderat yang berusaha untuk melihat dan mengatasi masalah di tengah-tengah masyarakat. Moderasi akan selalu mengusung sikap toleransi, saling menghormati kebenaran agama lain (Dawing, 2018; Romadoni, 2022, hlm. 2). Quraih Shihab memaknai ayat tersebut sebagai tolak ukur tentang adanya “moderasi beragama” yang kemudian dalam Islam dikenal dengan sebutan *wasatīyah*. Namun, pendapat Shihab dalam menjelaskan ayat tersebut lebih pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang kemudian ia jadikan sebagai basis moderasi beragama itu sendiri (Shihab, 2019, hlm. 5-16).

Bahkan dalam buku *Moderasi Beragama* yang diterbitkan sendiri oleh Kemenag bahwa esensinya, konsep moderasi bukan hanya ada di Islam, melainkan juga diajarkan di agama-agama yang lain. Bagi mereka, moderasi bukan hanya sebagai istilah saja, melainkan adanya dorongan harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan personal, keluarga dan juga masyarakat yang lebih luas. Nilai-nilai tersebut dapat terealisasi jika seseorang mempunyai tiga karakter utama yang harus diterapkan. *Pertama*, kebijaksanaan (*wisdom*), *Kedua*, ketulusan (*purity*). *Ketiga*, keberanian (*courage*) (Indonesia & Indonesia, 2019, hlm. 20). Dengan kata lain, sikap

moderat dalam beragama selalu menjadi alternatif jalan tengah untuk bisa menciptakan sikap harmonis di tengah-tengah masyarakat multikultural.

PENAFSIRAN KEMENAG DALAM APLIKASI QUR'AN KEMENAG TERHADAP KATA *AWLIYĀ'* DALAM AL-NISĀ'

Ada banyak frasa al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan moderasi beragama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hampir semua ayat yang bersinggungan dengan agama lain dalam al-Qur'an, secara langsung atau tidak langsung pasti akan ada persinggungan dengan program negara tersebut. Gerakan atau program yang dijalankan tentunya merupakan upaya pemerintah untuk tetap menjaga hubungan harmoni di Indonesia, karena Indonesia bukan negara yang semua penduduknya beragama Islam. Hanya saya, mayoritas agama di Indonesia didominasi oleh Islam (Kementerian Agama, 2019, hlm. 1). Banyaknya ayat yang bersinggungan dengan hal tersebut tentunya menjadi pembatas dari kajian yang akan difokuskan dalam tulisan ini. Misal seperti tulisan yang hanya fokus pada pemaknaan kata *ummatan wasatan* yang memang secara sengaja membatasi kajian moderasi beragama dari satu ayat (Lihat Hamzah & Arfain, 2021). Oleh karena itu, tulisan ini hanya akan membahas beberapa *term awliyā'* dalam al-Qur'an. Berikut tabel *term awliyā'* yang akan dikaji:

No.	Ayat	Terjemah
1.	وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ	Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kufur sebagaimana mereka telah kufur sehingga kamu sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan siapa pun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana pun kamu temukan mereka. Janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka

		sebagai teman setia dan jangan pula sebagai penolong.
2.	الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ آيَتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْغَرَّةَ ۚ إِنَّ الْغَرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ	(Yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? (Ketahuilah) sesungguhnya semua kemuliaan itu milik Allah.
3.	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menjatuhkan hukuman) atasmu?

Pertama, Tafsir Ayat 89

Pemaknaan dalam surah an-Nisā' [4]: 89 yang dilakukan kementerian Agama dalam frasa *awliyā'* secara sekilas dimaknai dengan teman setia yang secara tidak langsung adanya indikasi untuk tidak menggunakan term yang ekstrem ketika dibaca oleh masyarakat luas. Bagi Quraish Shihab, ayat tersebut mempunyai korelasi dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yang menjelaskan kekufuran mereka, pada ayat ini akibat tersebut tidak hanya berlaku pada orang lain, melainkan juga pada diri mereka sendiri. Sehingga dengan penjelasan tersebut ada efek yang menjadikan orang-orang beriman untuk tidak menjadikan orang-orang dekat atau penolong-penolong (Shihab, 2002, hlm. 545). Hal tersebut tampak berbeda dengan hal yang dilakukan oleh Shihab, Quran Kemenag lebih pada makna teman setia.

Akan tetapi, ketika Quran Kemenag menjelaskan makna tersebut, ia memberikan catatan semacam *footnote* yang merujuk pada Āli 'Imrān [3]: 28.

Kemenag tampaknya ingin mengembalikan pada pemaknaan yang sudah tertulis dalam Āli ‘Imrān tersebut. Makna yang tertulis dalam Āli ‘Imrān tersebut sebenarnya tampak sedikit berbeda dengan makna yang ia tulis dalam an-Nisā’ tadi. Pemaknaan yang tertulis sebagai para wali. Lebih lanjut, Kemenag masih memberikan catatan tentang makna yang sebenarnya dan apa yang dimaksud pada kata para wali tersebut. Menurut mereka, kata *awliyā’* secara bahasa merupakan kata jamak dari kata *waliy*. Sedangkan makna harfiah kata tersebut mempunyai makna dekat. Makna tersebut mempunyai beberapa implikasi makna, teman dekat, teman akrab, teman setia, kekasih, penolong, sekutu, pelindung, pembela dan pemimpin. Selain itu, aplikasi tersebut juga menjelaskan berapa kali pengulangan kata *awliyā’* dalam al-Qur’an yang mempunyai makna dan konteks-konteks yang berbeda-beda (Kementerian Agama, 2024).

Perbedaan-perbedaan yang tertulis dalam penjelasan di atas menunjukkan adanya keragaman makna yang ditawarkan oleh Kemenag dalam memberikan makna kata *awliyā’*, yang kemudian diadopsi ke an-Nisā’ [4]: 89. Sehingga makna yang dimasukkan dalam ayat tersebut, mempunyai tujuan tersendiri dalam pemilihan katanya. Secara tidak langsung, makna tersebut mempunyai indikasi yang cukup kuat sebagai bentuk moderasi beragama terhadap agama lain. Dalam penelitian Lukman, pergeseran makna dalam al-Qur’an Kemenag versi cetak dari pemimpin ke teman setia dari berbagai edisi karena mempunyai jejak historis kolonial yang tentunya akan berubah sesuai dengan kondisinya (Lukman, 2022, hlm. 249).

Kedua, Tafsir Ayat 139

Tafsir dalam ayat ini tentunya berbeda dengan tafsir ayat sebelumnya, karena terjemahan yang ditulis oleh Kemenag dalam Quran Kemenag tentang kata *awliyā’* dimaknai dengan “pelindung”. Tampaknya, jika dilihat secara sekilas, jauh berbeda dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya yang lebih identik dengan teman setia, pada ayat ini dimaknai dengan pelindung. Namun, jika dilihat lebih dalam lagi, Quran Kemenag memberikan catatan lagi yang tetap mengarah pada Āli ‘Imrān. Hal tersebut menandakan bahwa Quran

Kemenag mencoba mendialogkan makna satu dengan yang lainnya (Kementerian Agama, 2024).

Sedangkan makna yang ditulis oleh Shihab dalam ayat ini juga tampak berbeda. Ia memaknai dengan teman-teman penolong serta pendukung mereka dalam menyimpan rahasia. Dilihat dari narasi ayat, yang seharusnya menjadi teman-teman penolong dan pendukung ialah orang mukmin sendiri (Shihab, 2002, hlm. 621). Kontradiksi pemaknaan tersebut kemungkinan karena sudah adanya pergeseran makna yang dilakukan oleh Kemenag, karena tahun produksi dari dua tafsir tersebut sudah jauh berbeda. Selain itu, perbedaan tersebut timbul dengan kemungkinan juga karena pada penulisan terjemah al-Qur'an edisi terbaru, tidak melibatkan Quraish Shihab sebagai salah satu tim penerjemah (Lukman, 2022, hlm. 82). Sehingga dengan pemberian makna pelindung dalam ayat tersebut mempunyai konteks yang berbeda dengan ayat sebelumnya, sebagaimana yang sudah mereka tuliskan dalam catatan kakinya.

Makna pelindung secara tidak langsung memberikan makna bahwa ayat tersebut ditujukan bagi mukmin untuk meminta perlindungan hanya kepada orang mukmin. Nilai moderasi beragama dapat tercermin karena tidak adanya indikasi untuk merendahkan kelompok yang lain. Namun, makna tersebut akan problematik apabila dimaknai dengan makna teman setia, karena secara tidak langsung, makna tersebut mengindikasikan untuk tidak menjadikan non muslim sebagai teman orang mukmin.

Ketiga, Tafsir Ayat 144

Urutan ketiga dalam al-Nisā' ada pada ayat 144. Pemaknaan dalam ayat ini kembali lagi ke makna yang pertama, yaitu teman setia. Pemilihan kata sebagai terjemah dalam Qur'an Kemenag pastinya karena alasan tertentu. Tafsir Hamka, yang dinilai sebagai tafsir modernis (hilmi), ketika menjelaskan ayat ini, ia membuat judul khusus dengan tema "Memilih Pimpinan". Hamka memberikan makna *awliyā'* dengan "pemimpin". Menurutnya, memilih

pemimpin bagi orang muslim, wajib bukan dari orang non Islam, karena orang yang menjadikan non Islam sebagai pemimpin merupakan bagian dari pekerjaan orang munafik. Alasan yang ditulis oleh Hamka karena non Islam akan menyebabkan banyak keingkaran kepada Tuhan. Ia juga mengaitkan dengan narasi setelahnya, yaitu *shulṭah* yang ia maknai sebagai kekuasaan. Hal tersebut semakin memperkuat narasi sebelumnya, karena ketika kepemimpinan diberikan kepada yang tidak bukan Islam, tidak memiliki jiwa Islam atau mereka yang tidak mengetahui Islam sama sekali, maka hal tersebut akan membuat Islam menjadi runtuh (hamka 1483).

Makna semacam itu tidak dapat ditemukan dalam aplikasi Qur'an Kemenag yang secara jelas melakukan pergeseran makna dari yang asalnya pemimpin menjadi teman setia (Kementerian Agama, 2024). Makna tersirat dari terjemah yang dilakukan Kemenag, pengalihan narasi-narasi ekstrem yang akan menimbulkan konflik menjadi narasi yang lebih moderat. Dengan artian, ketika non Islam membaca narasi terjemah yang dilakukan oleh Kemenag, mereka tidak akan merasa adanya narasi yang membuat mereka tersinggung karena non Islam dilarang menjadi seorang pemimpin di negara yang mayoritas Islam.

Dari berbagai pemaknaan terjemah yang berbeda di atas, menunjukkan adanya sikap moderasi beragama yang disuarakan oleh Kemenag sendiri. Pergeseran makna dari kata *awliyā'* menjadi tantangan bagi tim terjemah untuk memberikan makna yang terus menjunjung sikap dan nilai moderasi beragama dalam terjemahan al-Qur'an. Dilihat secara sosial, adanya relasi dengan ideologi moderasi tidak terlepas dari masyarakat multikultural yang ada di Indonesia dengan memberikan Islam moderat terhadap agama lain. Namun, jika dilihat dari sisi internalisasi, pemilihan makna tersebut tidak lepas dari tradisi tafsir yang memang mencerminkan perbedaan makna sesuai dengan konteks yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan tulisan Lukman yang menjelaskan dalam terjemahan al-Quran di berbagai edisi yang mengalami pergeseran makna dari "pemimpin" menjadi "teman setia". Bahkan bagi Lukman, makna pemimpin dalam edisi-edisi sebelumnya dikarenakan adanya

jejak kolonialisme dari Belanda yang sudah menjajah Indonesia sejak lama. Memori tersebut akhirnya menimbulkan makna “pemimpin” pada edisi-edisi awal. Akan tetapi, makna tersebut berubah menjadi “teman setia” ketika memori tersebut sudah tidak lagi tergambar (Lukman, 2022, hlm. 249). Sehingga pada edisi terakhir dan juga dalam aplikasi yang Kemenag rilis mengalami pergeseran makna menjadi “teman setia”.

KESIMPULAN

Gerakan moderasi beragama yang diusung dan dikenalkan oleh Kementerian Agama sejak 2019 merupakan gerakan yang berupaya untuk mengurangi sikap-sikap yang kurang harmonis dalam bermasyarakat. Salah satu gerakan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam menyuarakan sikap moderat ialah melalui terjemah al-Qur'an. Penerjemahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama merupakan sikap peduli terhadap penganut agama lain. Penyuaran sikap tersebut juga dilakukan melalui media yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Media yang digunakan dengan membuat aplikasi Qur'an Kemenag yang al-Qur'an dan terjemahannya, yang juga tersedia dengan berbagai bahasa daerah lainnya.

Penyuaran Kemenag tercermin ketika memakna kata *awliyā'* yang ada dalam surah al-Nisā'. Ada tiga ayat dalam surah al-Nisā' yang sama-sama mengusung sikap moderat. *Pertama*, tafsir ayat 89 yang dimaknai dengan “teman setia”. *Kedua*, tafsir ayat 139 yang berbeda dengan makna yang pertama, yaitu “pelindug”. *Ketiga*, tafsir ayat 144 yang maknanya mirip dengan terjemahan yang pertama, yaitu “teman setia”. Ketiga makna yang ditulis oleh Kemenag berbeda ketika dibandingkan dengan tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dan al-Azhar karya Hamka. Makna-makna yang ditulis oleh Kemenag jika dilihat dari sisi sosial, semuanya menyuarakan sikap moderat terhadap agama lain, karena ingin menciptakan hubungan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat multikultural. Meskipun pada al-Qur'an cetak edisi pertama juga dimaknai dengan “pemimpin”, dalam tulisan Lukman karena ada jejak sejarah kolonialisme dari Belanda yang menjajah Indonesia.

REFERENSI

- Arifinsyah, A., Andy, S., & Damanik, A. (2020). The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 91–108. <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2199>
- Aulia, F. A., & Arifin, F. (2023). Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Harmonisasi Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(2), 205. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v3i2.8105>
- Awadin, A. P., & Witro, D. (2023). Tafsir Tematik Moderasi Islam: Jalan Menuju Moderasi Beragama di Indonesia: Islamic Moderation Thematic Interpretation: The Path Towards Religious Moderation in Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 16(1), 171–200. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.864>
- Dawing, D. (2018). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 13(2), 225–255. <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.266>
- Hamzah, A. A., & Arfain, M. (2021). Ayat-ayat Tentang Moderasi Beragama (Suatu Kajian Terhadap Tafsir al-Qur'an al-Azhim Karya Ibnu Katsir). *Jurnal Tafseer*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30983>
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Ilyas, Y. (2012). *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an* (Jogjakarta). Pustaka Pelajar.
- Indonesia & Indonesia (Ed.). (2019). *Moderasi beragama* (Cetakan pertama). Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Junaedi, E. (2019). INILAH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF KEMENAG. *Harmoni*, 18(2), 182–186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Kemenag. (t.t.). *Kementerian Agama Luncurkan Aplikasi Al-Quran Digital*. <https://kemenag.go.id>. Diambil 31 Oktober 2024, dari <https://kemenag.go.id/nasional/kementerian-agama-luncurkan-aplikasi-al-quran-digital-no1pj1>
- Kementerian Agama. (2019). *Modul Kemajemukan Agama di Indonesia*.
- Kementerian Agama. (2024). *Qur'an Kemenag* (Versi 2.4 RC2) [Android].

- Lukman, F. (2022). *The Official Indonesian Qur'an Translation: The History and Politics of Al-Qur'an dan Terjemahnya* (1 ed., Vol. 1). Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0289>
- Mubarok, A. R., & Sunarto, S. (2024). Moderasi Beragama di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Journal of Islamic Communication Studies*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/jicos.2024.2.1.1-11>
- Rodin, D. (2023). The Sunni Ideology in “Al-Qur'an dan Terjemahannya” by the Ministry of Religious Affairs. *SUHUF*, 16(2), 245–266. <https://doi.org/10.22548/shf.v16i2.885>
- Romadoni, M. W. (2022). Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an & Hadis. *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 2(2), 201–215. <https://doi.org/10.33754/jadid.v2i2.631>
- Samho, B. (2022). Urgensi “Moderasi Beragama” Untuk Mencegah Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 02(01).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group.
- Ulinnuha, M., & Nafisah, M. (2020). Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab. *SUHUF*, 13(1), 55–76. <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.519>